



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.G/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Adriansyah Syafaruddin, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 September 1983, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan S2, tempat kediaman di Kp. Pondok Miri, RT.002/RW.006, Kel. Rawakalong, Kec. Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Randiman Madi, S.H., Apri, S.H., CIL, CMLC. Dan Sahrun, S.H. Advokat/Penasehat Hukum/Legal Consultant pada Kantor Hukum RANDIMAN MADI, S.H & REKAN (Law Offices Randiman Madi, S.H & Partners) beralamat di Jalan Raya Palagimata, Kompleks Perumahan Ratu Permai Residence Blok. D Nomor 3 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Sandra Kumala Dewi, tempat dan tanggal lahir Raha, 07 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Perumahan Topaz Residence, Blok-K, No. 22, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Salim, S.H., dan Ais Pustam, S.H., keduanya

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.197/Pdt.G/2024/PA Bb



adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum/Law Office AGUS SALIM, S.H., & PARTNERS, beralamat di Jalan Muh. HUsni Thamrin, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024 selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 197/Pdt.G/2024/PA Bb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Yang Terhormat yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sebelum **Penggugat** menyampaikan pembahasan terkait **Gugatan Harta Bersama/Gono-Goni** (untuk selanjutnya disebut dengan "**Gugatan a quo**"), mohon izinkan **Penggugat** untuk menyampaikan Latar Belakang, Kronologis dan Fakta Hukum yang sebenarnya dalam perkara *a quo* agar mempermudah Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menilai kebenaran Kronologis dan Fakta Hukum secara komprehensif;
2. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** sebelumnya merupakan pasangan suami dan istri dalam hubungan Perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0065/04/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Cerai tersebut, **Penggugat** dengan **Tergugat** telah resmi bercerai dan para pihak telah menerima Akta Cerai Nomor: 0190/AC/2023/PA.Bb. tertanggal 08 Agustus 2023 (bertepatan dengan

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.197/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Muharram 1445 H), yang telah diterbitkan oleh Drs. Idris, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Baubau;

4. Bahwa dalam Putusan Cerai yang telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas tidak memuat substansi mengenai Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) diantara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya, Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan a quo untuk memperjuangkan Pembagian atas Harta Bersama (Gono-Gini) yang diperoleh selama masa Perkawinan dengan Tergugat.
5. Bahwa adapun Harta Bersama (Gono-Gini) yang diperoleh selama masa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Topaz Residence, Blok-K, No. 22, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan sesuai dengan titik posisi : <https://goo.gl/maps/8dZpP1gP7ryp9ewt7> ;
 - b. Tanah Kavling 1 yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan sesuai pada titik koordinat berikut: 5029'15.6"S 122034'37.1"E dan <https://maps.app.goo.gl/8Ay1uFJByqQ89w7S7> ;
 - c. Tanah Kavling 2 yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan sesuai pada titik koordinat berikut: 5029'15.8"S 122034'41.9"E dan <https://maps.app.goo.gl/HTQjrK6Gs2E6jEhi9> ;
 - d. 1 (satu) Unit Mobil Wuling Almaz, No. Pol. DT 1138 CG;
 - e. 1 (satu) Unit Motor Ninja ZX-25R, No. Pol. T 2607 SE; dan
 - f. 1 (satu) Unit Honda PCX, No. Pol. DT 6010 GG.
 - g. Secara keseluruhan untuk selanjutnya disebut "Harta Bersama (Gono-Gini)"
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat secara resmi telah bercerai, Penggugat dan Tergugat belum melaksanakan Pembagian Harta Bersama (Gono-Goni), dikarenakan keseluruhan Harta Bersama (Gono-Gini) sebagaimana disampaikan diatas dikuasai secara sepihak oleh **Tergugat**;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.197/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa melalui penjelasan latar belakang, kronologis permasalahan dan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi diatas, sekiranya dapat memberikan gambaran yang jelas bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

- 1) Menerima dan Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan Harta Bersama yang diperoleh atau didapatkan selama masa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, yaitu berupa:
 - a) Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Topaz Residence, Blok-K, No. 22, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan sesuai dengan titik posisi : <https://goo.gl/maps/8dZpP1gP7ryp9ewt7> ;
 - b) Tanah Kavling 1 yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan sesuai pada titik koordinat berikut: 5029'15.6"S 122034'37.1"E dan <https://maps.app.goo.gl/8Ay1uFJByqQ89w7S7> ;
 - c) Tanah Kavling 2 yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan sesuai pada titik koordinat berikut: 5029'15.8"S 122034'41.9"E dan <https://maps.app.goo.gl/HTQjrK6Gs2E6jEhi9> ;
 - d) 1 (satu) Unit Mobil Wuling Almaz, No. Pol. DT 1138 CG;
 - e) 1 (satu) Unit Motor Ninja ZX-25R, No. Pol. T 2607 SE; dan
 - f) 1 (satu) Unit Honda PCX, No. Pol. DT 6010 GG.
- 3) Menetapkan **Penggugat** dan **Tergugat** masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama, dengan rincian pembagian sebagai berikut:
 - a) Harta Bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik **Penggugat**, yaitu:
 - Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Topaz Residence, Blok-K, No. 22, Kelurahan Lipu, Kecamatan

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.197/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan sesuai dengan titik posisi : <https://goo.gl/maps/8dZpP1gP7ryp9ewt7> ;

- Tanah Kavling 1 yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan sesuai pada titik koordinat berikut: 5029'15.6"S 122034'37.1"E dan <https://maps.app.goo.gl/8Ay1uFJByqQ89w7S7> ;
- 1 (satu) Unit Motor Ninja ZX-25R, No. Pol. T 2607 SE; dan
- 1 (satu) Unit Mobil Wuling Almaz, No. Pol. DT 1138 CG.

b) Harta Bersama (Harta Gono-Gini) yang menjadi milik **Tergugat**, yaitu:

- Tanah Kavling 2 yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan sesuai pada titik koordinat berikut: 5029'15.8"S 122034'41.9"E dan <https://maps.app.goo.gl/HTQjrK6Gs2E6jEhi9> ; dan
- 1 (satu) Unit Honda PCX, No. Pol. DT 6010 GG.

4) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa Harta Bersama, yaitu:

a) Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Topaz Residence, Blok-K, No. 22, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan sesuai dengan titik posisi : <https://goo.gl/maps/8dZpP1gP7ryp9ewt7> ;

b) Tanah Kavling 1 yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan sesuai pada titik koordinat berikut: 5029'15.6"S 122034'37.1"E dan <https://maps.app.goo.gl/8Ay1uFJByqQ89w7S7> ;

c) 1 (satu) Unit Mobil Wuling Almaz, No. Pol. DT 1138 CG; dan

d) 1 (satu) Unit Honda PCX, No. Pol. DT 6010 GG.

5) Menghukum **Tergugat** untuk mengosongkan dan menyerahkan seluruh bagian Harta Bersama yang menjadi hak **Penggugat** kepada **Penggugat** dalam keadaan utuh, termasuk kunci-kunci rumah dan tidak tersangkut-paut dengan pihak lain atas Harta Bersama tersebut;

6) Memerintahkan Tergugat untuk tidak tinggal atau menempati dan mengosongkan aset Harta Bersama (Gono-Gini) yaitu Tanah dan

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.197/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan yang terletak di Perumahan Topaz Residence, Blok-K, No. 22, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan sesuai dengan titik posisi: <https://goo.gl/maps/8dZpP1gP7ryp9ewt7> sampai dengan perkara *a quo* diputus serta Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*);

- 7) Memerintahkan **Tergugat** untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor yang menjadi Harta Bersama yaitu 1 (satu) Unit Mobil Wuling Almaz, No. Pol. DT 1138 CG dan 1 (satu) Unit Honda PCX, No. Pol. DT 6010 GG sampai dengan perkara *a quo* diputus serta Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*);
- 8) Menyatakan putusan atas Gugatan *a quo* ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding, ataupun kasasi dari **Tergugat** (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan
- 9) Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Subsidaire:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Juli 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya didalam persidangan tanggal 11 Juli 2024 melalui kuasa hukumnya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.197/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 197/Pdt.G/2024/PA Bb, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp140.000,00** (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.197/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Makbul Bakari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Kamaruddin Amri, S.H. dan Miftah Faris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.197/Pdt.G/2024/PA Bb